



**PRINSIP SELF-DETERMINATION SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH KASHMIR**

SKRIPSI

NAMA : AL FATH PUTRA SYAFAAT

NIM : 1910611202

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL : PRINSIP SELF-DETERMINATION SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH KASHMIR**

AL FATH PUTRA SYAFAAT

1910611202

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta Jakarta,

23 Juni 2023

Jakarta, 23 Juni 2023

Mengetahui

Kordinator Program Studi S1 Hukum
Akhir

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP 199110132022031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas

Davilla Prawidya Azaria, S.H., M.H.
NIP 199208302020122016



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama : Al Fath Putra Syafaat

NPM : 1910611202

Program Studi : S1 Hukum

Judul : Prinsip Self-Determination Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Kashmir

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua

Dr. Aurora Jilena, S.H., M.H.

Anggota 1

Dr. Khoeranita, S.H., M.H.



Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Anggota 2

Davilla Azaria P., S.H., M.H.

Kaprodi

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 03 – Juli – 2023

BIODATA PENULIS



N a m a : Al Fath Putra Syafaat

Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 12 Juli 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Perumahan Jatijajar Blok 13/15, Depok, Jawa Barat

No. Telpon : 081305358358

Email : alfathputras@upnvj.ac.id

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Iwan Prabowo
- b. Ibu : Wiwik Sulistiowati

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDIT Ruhama (Lulus Th. 2013)
2. SMP : SMP Negeri 7 Depok (Lulus Th. 2016)
3. SMA : SMA Negeri 7 Jakarta (Lulus Th. 2019)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Veteran Merah Fakultas Hukum UPNVJ

PERNYATAAN ORISINALITAS


Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Al Fath Putra Syafaat

N.I.M. : 1910611202

Tanggal : 23 Juni 2023

Tanda Tangan : M



Al Fath Putra S.

Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Al Fath Putra Syafaat

NIM/NPM : 1910611202

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Prinsip Self-Determination Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Kashmir

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 23 – Juni – 2023

Yang meny

Al Fath Putr



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Prinsip Self-Determination Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Kashmir”. Tidak lupa shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus untuk membawa rahmat bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafa’atnya di hari kiamat nanti.

Secara umum karya tulis ilmiah ini membahas bagaimana pengaturan *self-determination* dalam hukum internasional, serta apa konsekuensi hukum yang akan terjadi jika upaya *self-determination* yang dilakukan berhasil.

Skripsi ini adalah bentuk pertanggungjawaban penulis untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana yang diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

Ibu Wiwik Sulistiowati dan Bapak Iwan Prabowo, kedua orang tuaku yang telah memberikan dukungan secara penuh baik dari segi materiil maupun immateriil dalam penyusunan tugas akhir dan memberikan do’a, kasih sayang, semangat dan pengorbanan tiada batas.

Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.

Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.


Ibu Davilla Prawidya Azaria, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi.

Bapak Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing penulis dari awal masuk perkuliahan hingga semester akhir perkuliahan.

Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali dan membimbing penulis untuk terus belajar hal-hal yang bermanfaat baik akademik maupun non akademik sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha, Perpustakaan yang telah melayani dalam setiap urusan administrasi dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan sejak awal perkuliahan sampai pada penyusunan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi di UPN Veteran Jakarta.

Jakarta, 23 Juni 2023



Al Fath Putra S.

Abstrak

Konflik di wilayah Kashmir telah berlangsung sangat lama. Konflik tersebut telah merenggut banyak nyawa dan destabilisasi wilayah Kashmir. Oleh karena itu, konflik ini perlu diselesaikan secara damai. Dan dalam tulisan ini upaya yang diusahakan adalah upaya *self-determination*. Dari upaya *self-determination* kemudian akan dilanjutkan dengan referendum. Apabila melihat sejarah bergabungnya Kashmir ke India, maka terdapat kecacatan hukum dalam aksesinya tersebut. Selain itu menurut berbagai kajian, masyarakat Kashmir lebih menginginkan kemerdekaan dibandingkan bergabung dengan India ataupun Pakistan. Untuk memahami bagaimana kaidah prinsip *self-determination* dalam hukum internasional, dalam tulisan ini akan membahas bagaimana pengaturannya dalam hukum internasional. Serta bagaimana implementasi prinsip tersebut dengan melakukan studi komparatif dengan negara yang sudah melakukan *self-determination*. Dan jika Kashmir berhasil melakukan referendum dan menjadi negara yang berdaulat, masih ada konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus diterima. Konsekuensi-konsekuensi tersebut terkait dengan hak, kewajiban, dan suksesi negara. Di mana dalam hal suksesi akan membahas mengenai suksesi barang, arsip, hutang, dan perjanjian. Setelah melakukan hal tersebut masih ada kewajiban internasional yang harus dilakukan Kashmir sebagai negara, yaitu mendapatkan pengakuan untuk menjadi bagian dari masyarakat internasional. Proses pemberian pengakuan lekat dengan keputusan yang bersifat politis dari suatu negara. Sehingga memungkinkan tidak diakuinya Kashmir sebagai negara berdaulat. Dan untuk memperbaiki keadaan Kashmir perlu melakukan diplomasi.

Kata Kunci: *self-determination*, Kashmir, Referendum, Pengakuan, Hukum Internasional

Abstract

The conflict in the Kashmir region has been going on for a very long time. The conflict has claimed many lives and destabilized the Kashmir region. Therefore, this conflict needs to be resolved peacefully. And in this paper, the efforts made are self-determination efforts. The self-determination effort will then be followed by a referendum. If you look at the history of the joining of Kashmir to India, then there is a legal flaw in the accession. In addition, according to various studies, the people of Kashmir prefer independence to join India or Pakistan. To understand how the principle of self-determination is in international law, this paper will discuss how it is regulated in international law. As well as how to implement these principles by conducting comparative studies with countries that have carried out self-determination. And if Kashmir succeeds in holding a referendum and becoming a sovereign state, there will still be legal consequences that must be accepted. These consequences are related to the state's rights, obligations, and succession. Where in terms of succession will discuss the succession of goods, records, debts, and agreements. After doing this, there are still international obligations that Kashmir must carry out as a state, namely obtaining recognition to be part of the international community. The process of granting recognition is closely related to decisions that are political in nature from a country. So that it is possible not to recognize Kashmir as a sovereign state. And to improve Kashmir's situation, diplomacy is needed.

Keywords: *Self-determination*, Kashmir, Referendum, Recognition, International Law

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	II
BIODATA PENULIS	IV
PERNYATAAN ORISINALITAS	V
PERSETUJUAN PUBLIKASI	VI
KATA PENGANTAR	VII
Abstrak.....	IX
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review).....	13
B. Tinjauan teori	14
BAB III	19
Deskripsi hasil temuan	19
BAB IV	25
PEMBAHASAN	25
A. Pengaturan <i>Self-Determination</i> Menurut Hukum Internasional?.....	25
B. Konsekuensi Hukum Dilakukannya Upaya <i>Self-Determination</i> di Kashmir 44	
BAB V	58
PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58
Daftar Pustaka	60